



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faxes (0623) 347472  
Email : Disdik\_Asahan@yahoo.com Kisaran-21224

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 421.9/ 3409 - PLS/2016

## TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca : 1. Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "VANNES BEAUTY SALON" Nomor : 03/LKP-Vannes/TKR/2016, tanggal 26 September 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Membaca : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan  
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.  
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor: 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan : 1. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah  
2. Perpanjangan Izin Lembaga Penyelenggara Kursus / Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat Nomor : 421.9/0677-PLS/2015, tanggal 30 Maret 2015

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada:
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga                 | : LKP VANNES BEAUTY SALON  |
| 2. Nilik                        | : 07101.1.0036   |
| 3. Program                      | : Tata Kecantikan Rambut dan Kulit   |
| 4. Alamat Lembaga               | : Jl. Perintis Nomor 50 Kilometer 12 Desa Sipaku Area  |
| 5. Kecamatan                    | : Simpang Empat  |
| 6. Kabupaten                    | : Asahan   |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga        | : 2009   |
| 8. Nama Lembaga Penyelenggara   | : Lembaga Penyelenggara Kursus "VANNES BEAUTY SALON"   |
| 9. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jl. Perintis Nomor 50 Kilometer 12 Kelurahan Sipaku Area<br>Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan |
- Kedua : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
  2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
  3. Melaksanakan Ujian Akhir / Nasional sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
  4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku TMT 05 September 2016 sampai dengan 04 September 2019 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut / dibatalkan.  
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.  
3. Apabila Lembaga tersebut dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran  
tanggal : 30 SEP 2016  
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ASAHAN  
H. DAMIAWAN, M.Pd